



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Kornelius Buulolo, Umur 31 tahun, Lahir di Sambulu pada tanggal 20 Februari 1991, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Amorosa, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Sofyanus Laoli, S.H., dkk., beralamat di Jalan Prof. Dr. Supomo Nomor 3 Mudik, Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Kariati Lase, Usia 32 tahun, Lahir di Sifaoroasi Uluhou Dusun IV, tanggal 25 Februari 1990, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst



Gunungsitoli pada hari itu juga dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Khatolik **P. Petrus D. More, Pr** pada tanggal 30 Januari 2015 di Gereja Katolik Stasi St. Antonius Ambukha sesuai dengan surat perkawinan Buku Pernikahan / LM. Jilid : II.001/2015 tertanggal 28 Juni 2022, dan sebagaimana juga Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan Perkawinannya dalam Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-30062022-0008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 30 Juni 2022;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **DELVIN TITIAN PURNAMASARI BUULOLO**, Usia \pm 6 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 14 Januari 2016 dengan Surat Akta Kelahiran Nomor : 1214-LT-30062022-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 30 Juni 2022;
 - b. Anak Ke – 2 (dua) yang belum diberi nama oleh Penggugat dan Tergugat, Usia \pm 4 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada bulan Juli tahun 2018;
3. Bahwa pada awalnya beberapa bulan setelah perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan damai hingga saat itu dalam keluarga Penggugat dan Tergugat diberkahi dengan hamalnya Tergugat anak pertama;
4. Bahwa pada sekitar bulan November tahun 2015, Tergugat tiba-tiba pergi kerumah orang tuanya dalam keadaan hamil tanpa alasan dan seizin Penggugat dan sehingga pada saat Tergugat melahirkan di RSUD Gunungsitoli, Penggugat tidak mengetahui kelahiran anak pertamanya tersebut dikarenakan Tergugat tidak memberitahukannya kepada Penggugat dan baru Tergugat pulang kerumah Penggugat setelah

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst



melahirkan di RSUD Gunungsitoli dengan dijemput oleh Orang tua dan keluarga Penggugat;

5. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi permasalahan lagi antara lain karena Tergugat sebagai istri menunjukkan perubahan sikap tidak menghargai Penggugat sebagai suami hingga mengeluarkan kata-kata yang kasar, dan sering cekcok mulut hanya karena hal-hal sepele dalam rumah tangga dan tidak mau peduli mengurus rumah tangga. Selain itu Tergugat sering sekali kedapatan boros dalam penggunaan uang sehingga Penggugat sendiri curiga karena tidak pernah diberitahu kemana penghasilan yang didapatkan Penggugat selama mereka bersama;
6. Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 sampai akhir tahun 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran secara terus menerus disebabkan hanya hal-hal sepele, sehingga didalam keluarga tidak ada keharmonisan dan kedamaian hati;
7. Bahwa atas berbagai permasalahan ini, telah ada beberapa kali dilangsungkan mediasi yang difasilitasi oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, dan hasilnya Penggugat dan Tergugat rujuk kembali seperti layaknya keluarga yang harmonis;
8. Bahwa sekitar awal tahun 2018 adalah merupakan puncak percekocokan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan hanya gara-gara sepele, yang mana Penggugat menegur Tergugat karena tidak mengurus anak-anak dan keluarga, sehingga Tergugat tidak berterima dan emosi selalu bersikeras;
9. Bahwa dikarenakan percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus-menerus, sehingga pada saat itu pada tahun 2018 Tergugat pergi dari rumah di Amorosa dan membawa anak pertama Penggugat dan Tergugat kerumah orangtuanya di Bawolato tanpa alasan dan juga tanpa seizin dari Penggugat karena saat itu Tergugat dalam keadaan hamil anak kedua;
10. Bahwa sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2018 Penggugat mendengar bahwa Tergugat telah melahirkan di rumah sakit, sehingga mendengar

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst



hal tersebut Penggugat berkeinginan menjemput Tergugat dan Anak-anaknya Kembali ke rumah di Amorosa, namun pada saat itu Penggugat merasa takut karena melihat sikap Tergugat yang telah meninggalkan rumah Penggugat dan sikap keluarga Tergugat, sehingga Penggugat mengurungkan niatnya menemui Tergugat dan Anaknya yang baru lahir;

11. Bahwa setelah beberapa bulan Tergugat melahirkan berada di rumah orang tuanya di Bawolato, Penggugat sudah berkeinginan lagi untuk berusaha menghubungi Tergugat dengan tujuan membujuknya untuk kembali kerumah bahkan keluarga besarpun dari Penggugat dan begitu juga keluarga Tergugat sudah sempat turun tangan untuk melakukan pendekatan terhadap Tergugat untuk mencari *win-win solusion*, namun tidak berhasil yang mana Tergugat selalu bersikeras tetap tidak kembali kerumah Penggugat dan Tergugat sudah berketetapan untuk tidak mau lagi bersama dengan Penggugat;
12. Bahwa percekocokan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berlangsung terus-menerus hingga saat ini, dimana sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi, hingga saat ini Penggugat juga belum pernah bertemu dengan Anaknya yang ke-2 (dua) sejak saat dilahirkan di rumah sakit dan Tergugat juga tidak berkeinginan mempertemukan kepada Tergugat, sehingga Penggugat merasa tertekan barthin dan psikis atas kejadian yang menimpa keluarganya, maka akhirnya Penggugat bertetapan hati untuk mengakhiri bahtera rumah tangga dengan Tergugat;
13. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup dalam satu atap lagi (one roof) dan tidak tidur bersama selama \pm 4 (empat) tahun lamanya, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri penderitaan bathin yang panjang bagi Penggugat dan jalan yang terbaik adalah dengan cara mengakhiri kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara bercerai;
14. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan perselisihan yang berkepanjangan dan secara terus menerus dan berlarut-larut, dan bahkan Tergugat sudah meninggalkan rumah

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst



Penggugat beberapa tahun sampai sekarang. sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;* dan Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :*"Antara suami dan istri terus menerus terjadi percecokan dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

15. Bahwa terkait dengan alasan tersebut diatas menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi";* maka Penggugat mempunyai bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa demi terjaminnya masa depan, pendidikan dan kesejahteraan anak-anak mereka, sesuai dengan keinginan serta harapan anak-anak itu, oleh karenanya Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan bahwa



anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yakni:

- a. DELVIN TITIAN PURNAMASARI BUULOLO, Usia \pm 6 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 14 Januari 2016 dengan Surat Akta Kelahiran Nomor : 1214-LT-30062022-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 30 Juni 2022;
- b. Anak Ke – 2 (dua) yang belum diberi nama oleh Penggugat dan Tergugat, Usia \pm 4 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada bulan Juli tahun 2018

Agar anak tersebut diasuh, dipelihara, serta tinggal bersama dengan bapaknya yakni Penggugat;

17. Bahwa dengan demikian, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, berkenan untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan selanjutnya memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan agar didaftarkan dan dicatatkan pada kantor tersebut, untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraiannya, yang mana perceraian terhitung sejak putusan Perceraian ini telah mempunyai keputusan hukum tetap;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Penggugat sebagai akibat dari perbuatan dan tindakan Tergugat, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya - biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst



MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Khatolik P. Petrus D. More, Pr pada tanggal 30 Januari 2015 di Gereja Katolik Stasi St. Antonius Ambukha sesuai dengan surat perkawinan Buku Pernikahan / LM. Jilid : II.001/2015 tertanggal 28 Juni 2022, dan sebagaimana juga Pengggugat dan Tergugat telah mencatatkan Perkawinannya dalam Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-30062022-0008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 30 Juni 2022; adalah *sah menurut hukum*;
3. Menyatakan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Khatolik P. Petrus D. More, Pr pada tanggal 30 Januari 2015 di Gereja Katolik Stasi St. Antonius Ambukha sesuai dengan surat perkawinan Buku Pernikahan / LM. Jilid : II.001/2015 tertanggal 28 Juni 2022, dan sebagaimana juga Pengggugat dan Tergugat telah mencatatkan Perkawinannya dalam Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-30062022-0008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 30 Juni 2022, adalah *putus karena perceraian* dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, agar mencatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada register yang telah disediakan untuk itu dengan Akta Perceraian;
5. Menyatakan anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yakni:
 - a. **DELVIN TITIAN PURNEMASARI BUULOLO**, Usia \pm 6 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 14 Januari 2016 dengan Surat Akta Kelahiran Nomor : 1214-LT-30062022-0006, yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 30 Juni 2022;

- b. Anak Ke – 2 (dua) yang belum diberi nama oleh Penggugat dan Tergugat, Usia ± 4 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada bulan Juli tahun 2018

Agar anak tersebut diasuh, dipelihara, serta tinggal bersama dengan bapaknya yakni Penggugat;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap bersama kuasanya kepersidangan sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membacakan gugatannya, Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa di halaman 1 point paragraf 3 (tiga) telah terjadi perubahan alamat yaitu nama desa Tergugat disebabkan terjadi pemekaran desa, yang mana di Gugatan sebelumnya menyebutkan : "KARIATI LASE, Usia ± 32 tahun, Lahir di Sifaoroasi Uluhou Dusun IV, tanggal 25 Februari 1990, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst



- Yang seharusnya setelah pemekaran desa adalah : KARIATI LASE, Usia \pm 32 tahun, Lahir di Sifaoroasi Uluhou Dusun IV, tanggal 25 Februari 1990, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat yang dahulu di Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Setelah pemekaran desa sekarang disebut Desa Hou. Kecamatan Bawolato. Kabupaten Nias. Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pokok perkara penggugat pada Poin No : Empat (4), tidak benar tetapi pada waktu saya hamil tua pada anak pertama penggugat mengantar saya di Gunungsitoli untuk USG kepada salah seorang dokter, dan hasil USG ternyata menerangkan bahwa jenis kelamin janin yang ada di kandungan saya adalah perempuan, lalu penggugat pada saat itu marah dengan melontarkan kata-kata bahwa kau an. Kariati lase perempuan yang tidak becus karena tidak bisa melahirkan anak jenis kelamin laki-laki dan justru itu tinggal saja dulu di rumah orangtuamu di bawolato, kemudian penggugat mengantar saya di rumah orangtua di bawolato dan besoknya penggugat pulang keramahnya di Desa Amorosa sambil mengatakan bahwa saya jemput setelah satu minggu lamanya, dan setelah itu tiba waktunya saya mau melahirkan lalu saya menelpon penggugat namun tidak di angkatnya justru menonaktifkan handphone nya dan belum datang hingga saya di operasi di RSUD Gunungsitoli (karna tidak bisa melahirkan secara normal) dan anak lahir pada tanggal 14 januari 2016 yang di beri nama BELVIN TITIAN PUKNAMASARI BUULOLO, sehingga pada saat itu penggugat hanya menyuruh ibunya dan saudara perempuan untuk menemui saya di ruang operasi RSUD Gunungsitoli kemudian setelah itu petugas RSUD Gunungsitoli menagih biaya persalinan serta biaya perawatan yang nilainya \pm 10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah) karena tidak memiliki kartu sehat (BPJS) dan saya meminta beban tersebut kepada ibu dan kakak penggugat ternyata mereka tidak bisa membayar karena uang belum diberikan oleh

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst



penggugat kepada mereka, akhirnya dalam, keadaan terpaksa saya meminjam uang orang lain, lalu saya membayar biaya persalinan dan perawatan di RSUD Gunungsitoli dan Setelah kami pulang dari RSUD Gummgsitli, menginap di salah satu kost di asrama anas bersama ibu dan kakak penggugat dan saya mengatakan kepada ibu penggugat bahwa bila Komelius Buulolo tidak menjemput saya dan anak di Gunungsitoli saya tidak akan pulang di rumah di Desa amorosa. Lalu beberapa hari kemudian penggugat menyuruh abangnya kepala SMK dan istrinya (Bidan) anak dari bapak sulung penggugat, dan setelah mereka ketemu dengan saya di asrama anas Gunungsitoli, mereka membujuk saya dengan bermacam alasan karena penggugat belum datang dan menjanjikan bahwa utang yang telah, di pinjam untuk biaya persalinan dan perawatan tersebut di ganti penggugat pada waktu yang tidak begitu lama yang sampai sekarang belum mereka penuhi, akhirnya dengan bujukan abangnya tersebut saya hargai hingga saya dan anak ikut bersama mereka di rumah di Desa Amorosa Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan;

2. Pokok perkara penggugat pada Poin No : Lima (5) tidak benar karena :
 - a. Saya bukan perempuan yang punya gangguan kejiwaan, tidak sakit ingatan, tidak narkoba, sehingga saya sudah tetap menghargai suami di keluarga;
 - b. Saya sudah mengurus rumah tangga penggugat sedaya mampu selama kami bersama di rumah di Desa Amorosa;
 - c. Terkait tentang pemborosan uang, hal itu tidak benar buktinya bahwa penggugat tidak mempunyai sumber pencaharian selain Guru tidak tetap (GTT) di salah satu SMP yang honorinya sungguh kecil kama hanya persen dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan itu pun pembayarannya tidak setiap bulan, belum tentu bisa tertutupi harga bensin penggugat setiap hari di sekolah apalagi kebutuhan kami di keluarga, sehingga tuduhan penggugat tersebut saya anggap merupakan suatu bentuk fitnah, justru yang sebenarnya pokok permasalahan awal di keluarga pada saat itu adalah penggugat

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst



mengajak saya untuk bekerja di kebun karet arah belakang rumah penggugat yang jaraknya ± 1,5 km dan penggugat telah memukuli saya (tergugat) di kebun karet saat itu, karena saya tidak bisa membawa getah karet yang sudah penuh ember besar untuk di bawa ke rumah penggugat;

3. Pokok perkara penggugat pada Poin No : Sembilan (9) tidak benar tetapi waktu saya dalam keadaan hamil tua, pada anak ke dua penggugat mengantar saya ke Gunungsitoli untuk USG kepada salah seorang dokter, dan hasil USG tersebut menerangkan bahwa jenis kelamin janin yang ada di kandungan saya adalah perempuan lalu penggugat marah dengan melontarkan kata-kata bahwa kau an. Kariati Lase perempuan yang tidak becus tidak bisa melahirkan anak dengan jenis kelamin laki-laki, setelah itu penggugat mengajak saya untuk pulang bersama anak pertama kami dengan mengendarai sepeda motor, dan sesampainya kami di simpang m iga pada sore hari penggugat meninggalkan saya dan anak di salah satu warung dengan alasan penggugat ada barang yang kelupaan di beli di pasar gunungsitoli sambil memutar arah laju motor menuju pasar Gunungsitoli. Setelah menjelang malam penggugat tak kunjung kembali lalu saya menelpon penggugat dengan niat menanyakan posisi namun telpon tidak bisa tersambung, dengan rasa takut, kwatir sambil nangis saya menelpon orangtua dari Bawolato untuk menjemput. Setelah kami ketemu orangtua saya ceritakan kejadian ini lalu kami berangkat bersama kerumah di Bawolato, kemudian sebelum saya melahirkan anak ke dua saya menelpon penggugat namun tidak di angkatnya;

Pada waktu saya melahirkan anak ke dua yang lahir pada tanggal 28 Juni 2018, yang di beri nama ENDANG DAMAI ITA BUULOLO, juga tetap di operasi karena tidak bisa melahirkan secara normal kemudian Petugas RSUD Gunungsitoli menagih biaya persalinan dan perawatan yang nilainya ± 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) karena tidak memiliki kartu sehat (BPJS) lalu dengan terpaksa saya meminjam uang orang lain dan membayar biaya persalinan dan perawatan itu;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst



Sejak saya pulang dari RSUD Gunungsitoli sampai sekarang (Lebih 4 tahun) pihak penggugat belum pernah menjemput saya dan anak apalagi menafkahi;

Terkait perkataan penggugat bahwa ada yang dia takuti kepada tergugat dan keluarga tergugat semestinya bila hal itu benar tentu penggugat dapat melaporkannya kepada pihak penegak hukum dan karena hal itu merupakan suatu pembohongan maka penggugat tidak berani melaporkan kepada pihak penegak hukum;

4. Pokok perkara penggugat pada Poin No : Sebelas (11) tidak benar karena penggugat tidak pernah menghubungi tergugat dan keluarga tergugat;
5. Pokok perkara penggugat pada Poin No : Dua belas (12) tidak benar tentang penyesalan penggugat karena tidak bisa ketemu dengan anak, seharusnya penggugat yang mempunyai beban untuk menemui anaknya bila benar masih mempunyai etika yang baik, bukan justru menunggu anak untuk menemui penggugat;
6. Pokok perkara penggugat pada Poin No : Empat belas (14) tidak benar, terkait tergugat tidak pulang di rumah di Desa amorosa selama ini, tetapi alasan sebenarnya di sebabkan penggugat tidak pernah menjemput tergugat serta anak;
7. Pokok perkara penggugat pada Poin No : Enam belas (16), tentang terjaminnya masa depan, pendidikan dan kesejahteraan anak-anak sesuai keinginan serta harapan anak- anak itu maka tergugat menyatakan bahwa telah mengasuh kedua anak saya hingga saat ini dan anak saya pertama telah saya sekolahkan di tingkat sekolah dasar sesuai keinginannya (foto di dalam kelas turut saya lampirkan yaitu anak perempuan yang duduk di barisan depan sebelah kanan) Oleh karena itu tergugat memohonkan kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menyatakan bahwa ke dua anak yang lahir antara penggugat dan tergugat di asuh, di pelihara serta tinggal bersama dengan ibunya (tergugat) sesuai hukum yang berlaku di negara RI bahwa bila terjadi perceraian, maka anak yang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst



masih di bawah umur sudah seyogyanya di asuh oleh orang tua terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu;

8. Pokok perkara penggugat pada Poin No : Delapan belas (18) tidak benar tetapi sesuai yang saya uraikan di atas bahwa segala permasalahan selama ini bersumber dari pihak penggugat, oleh karena itu kiranya ketua pengadilan Gunungsitoili cq Majelis Hakim yang mulia kiranya memberikan keadilan kepada pihak tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis dipersidangan tertanggal 31 Agustus 2022, dan Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis dipersidangan tertanggal 07 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kornelius Buulolo dengan Nik:1214012002910005, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kariati Lase dengan Nik:1204116502900001, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kornelius Buulolo, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Perkawinan Kornelius Buulolo dengan Kariati Lase tertanggal 28 Juni 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor :1214-KW-30062022-0008 tanggal 30 Juni 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Delvin Titian Purnamasari Buulolo tertanggal 30 Juni 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai tertanggal 30 Agustus 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.7;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa oleh karena alat surat bukti telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya kecuali terhadap bukti P.2 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama Yonata Giawa dan Lukas Buulolo sebagaimana termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dalam perkara ini dan mengajukan alat bukti saksi sebanyak 1 (satu) orang yang bernama Bazisokhi Lase sebagaimana termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis dipersidangan tertanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Khatolik P. Petrus D. More, Pr pada tanggal 30 Januari 2015 di Gereja Katolik Stasi St. Antonius Ambukha sesuai dengan surat perkawinan Buku Pernikahan / LM. Jilid : II.001/2015 tertanggal 28 Juni 2022, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-30062022-0008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst



Selatan pada tanggal 30 Juni 2022, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat menegur Tergugat karena tidak mengurus anak-anak dan keluarga, sehingga Tergugat tidak berterima dan emosi selalu bersikeras, dan sejak tahun 2018 Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.7, dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "perkawinan adalah

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst



sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan ayat (2), menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P.4 (Surat Perkawinan Kornelius Buulolo dengan Kariati Lase tertanggal 28 Juni 2022) dan bukti P.5 (Kutipan Akta Perkawinan nomor :1214-KW-30062022-0008 tanggal 30 Juni 2022) diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara agama Katolik pada tanggal 30 Januari 2015 dihadapan P. Petrus D. More, Pr dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor: 1214-KW-30062022-0008 tertanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, sehingga dengan demikian petitum poin 2 (dua) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam Petitum poin 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dalam positanya, Penggugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan November tahun 2015, Tergugat tiba-tiba pergi kerumah orang tuanya dalam keadaan hamil tanpa alasan dan seizin Penggugat dan sehingga pada saat Tergugat melahirkan di RSUD Gunungsitoli, Penggugat tidak mengetahui kelahiran anak pertamanya tersebut dikarenakan Tergugat tidak memberitahukannya kepada Penggugat dan baru Tergugat pulang kerumah Penggugat setelah melahirkan di RSUD Gunungsitoli dengan dijemput oleh Orang tua dan keluarga Penggugat;



- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi permasalahan lagi antara lain karena Tergugat sebagai istri menunjukkan perubahan sikap tidak menghargai Penggugat sebagai suami hingga mengeluarkan kata-kata yang kasar, dan sering cekcok mulut hanya karena hal-hal sepele dalam rumah tangga dan tidak mau peduli mengurus rumah tangga. Selain itu Tergugat sering sekali kedapatan boros dalam penggunaan uang sehingga Penggugat sendiri curiga karena tidak pernah diberitahu kemana penghasilan yang didapatkan Penggugat selama mereka bersama;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 sampai akhir tahun 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran secara terus menerus disebabkan hanya hal-hal sepele, sehingga didalam keluarga tidak ada keharmonisan dan kedamaian hati;
- Bahwa atas berbagai permasalahan ini, telah ada beberapa kali dilangsungkan mediasi yang difasilitasi oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, dan hasilnya Penggugat dan Tergugat rujuk kembali seperti layaknya keluarga yang harmonis;
- Bahwa sekitar awal tahun 2018 adalah merupakan puncak percekcoakan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan hanya gara-gara sepele, yang mana Penggugat menegur Tergugat karena tidak mengurus anak-anak dan keluarga, sehingga Tergugat tidak berterima dan emosi selalu bersikeras;
- Bahwa dikarenakan percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus-menerus, sehingga pada saat itu pada tahun 2018 Tergugat pergi dari rumah di Amorosa dan membawa anak pertama Penggugat dan Tergugat kerumah orangtuanya di Bawolato tanpa alasan dan juga tanpa seizin dari Penggugat karena saat itu Tergugat dalam keadaan hamil anak kedua;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2018 Penggugat mendengar bahwa Tergugat telah melahirkan di rumah sakit, sehingga mendengar hal tersebut Penggugat berkeinginan menjemput Tergugat dan Anak-

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst



anaknyanya Kembali ke rumah di Amorosa, namun pada saat itu Penggugat merasa takut karena melihat sikap Tergugat yang telah meninggalkan rumah Penggugat dan sikap keluarga Tergugat, sehingga Penggugat mengurungkan niatnya menemui Tergugat dan Anaknyanya yang baru lahir;

- Bahwa setelah beberapa bulan Tergugat melahirkan berada di rumah orang tuanya di Bawolato, Penggugat sudah berkeinginan lagi untuk berusaha menghubungi Tergugat dengan tujuan membujuknya untuk kembali kerumah bahkan keluarga besarpun dari Penggugat dan begitu juga keluarga Tergugat sudah sempat turun tangan untuk melakukan pendekatan terhadap Tergugat untuk mencari *win-win solusion*, namun tidak berhasil yang mana Tergugat selalu bersikeras tetap tidak kembali kerumah Penggugat dan Tergugat sudah berketetapan untuk tidak mau lagi bersama dengan Penggugat;
- Bahwa perkecokan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berlangsung terus-menerus hingga saat ini, dimana sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi, hingga saat ini Penggugat juga belum pernah bertemu dengan Anaknyanya yang ke-2 (dua) sejak saat dilahirkan di rumah sakit dan Tergugat juga tidak berkeinginan mempertemukan kepada Tergugat, sehingga Penggugat merasa tertekan barthin dan psikis atas kejadian yang menimpa keluarganya, maka akhirnya Penggugat bertetapan hati untuk mengakhiri bahtera rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokok perkara penggugat pada Poin No : Empat (4), tidak benar tetapi pada waktu saya hamil tua pada anak pertama penggugat mengantar saya di Gunungsitoli untuk USG kepada salah seorang dokter, dan hasil USG ternyata menerangkan bahwa jenis kelamin janin yang ada di kandungan saya adalah perempuan, lalu penggugat pada saat itu marah dengan melontarkan kata-kata bahwa kau an. Kariati lase perempuan yang tidak becus karena tidak bisa melahirkan anak jenis kelamin laki-

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst



laki dan justru itu tinggal saja dulu di rumah orangtuamu di bawolato, kemudian penggugat mengantar saya di rumah orangtua di bawolato dan besoknya penggugat pulang keramahnya di Desa Amorosa sambil mengatakan bahwa saya jemput setelah satu minggu lamanya, dan setelah itu tiba waktunya saya mau melahirkan lalu saya menelpon penggugat namun tidak di angkatnya justru menonaktifkan handphone nya dan belum datang hingga saya di operasi di RSUD Gunungsitoli (karna tidak bisa melahirkan secara normal) dan anak lahir pada tanggal 14 januari 2016 yang di beri nama BELVIN TITIAN PUKNAMASARI BUULOLO, sehingga pada saat itu penggugat hanya menyuruh ibunya dan saudara perempuan untuk menemui saya di ruang operasi RSUD Gunungsitoli kemudian setelah itu petugas RSUD Gunungsitoli menagih biaya persalinan serta biaya perawatan yang nilainya ± 10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah) karena tidak memiliki kartu sehat (BPJS) dan saya meminta beban tersebut kepada ibu dan kakak penggugat ternyata mereka tidak bisa membayar karena uang belum diberikan oleh penggugat kepada mereka, akhirnya dalam, keadaan terpaksa saya meminjam uang orang lain, lalu saya membayar biaya persalinan dan perawatan di RSUD Gunungsitoli dan Setelah kami pulang dari RSUD Gummgsitli, menginap di salah satu kost di asrama anas bersama ibu dan kakak penggugat dan saya mengatakan kepada ibu penggugat bahwa bila Komelius Buulolo tidak menjemput saya dan anak di Gunungsitoli saya tidak akan pulang di rumah di Desa amorosa. Lalu beberapa hari kemudian penggugat menyuruh abangnya kepala SMK dan istrinya (Bidan) anak dari bapak sulung penggugat, dan setelah mereka ketemu dengan saya di asrama anas Gunungsitoli, mereka membujuk saya dengan bermacam alasan karena penggugat belum datang dan menjanjikan bahwa utang yang telah, di pinjam untuk biaya persalinan dan perawatan tersebut di ganti penggugat pada waktu yang tidak begitu lama yang sampai sekarang belum mereka penuhi, akhirnya dengan bujukan abangnya tersebut saya hargai hingga saya dan anak

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst



ikut bersama mereka di rumah di Desa Amorosa Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan;

- Pokok perkara penggugat pada Poin No : Lima (5) tidak benar karena :
 - a. Saya bukan perempuan yang punya gangguan kejiwaan, tidak sakit ingatan, tidak narkoba, sehingga saya sudah tetap menghargai suami di keluarga;
 - b. Saya sudah mengurus rumah tangga penggugat sedaya mampu selama kami bersama di rumah di Desa Amorosa;
 - c. Terkait tentang pemborosan uang, hal itu tidak benar buktinya bahwa penggugat tidak mempunyai sumber pencaharian selain Guru tidak tetap (GTT) di salah satu SMP yang honorinya sungguh kecil kama hanya persen dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan itu pun pembayarannya tidak setiap bulan, belum tentu bisa tertutupi harga bensin penggugat setiap hari di sekolah apalagi kebutuhan kami di keluarga, sehingga tuduhan penggugat tersebut saya anggap merupakan suatu bentuk fitnah, justru yang sebenarnya pokok permasalahan awal di keluarga pada saat itu adalah penggugat mengajak saya untuk bekerja di kebun karet arah belakang rumah penggugat yang jaraknya \pm 1,5 km dan penggugat telah memukuli saya (tergugat) di kebun karet saat itu, karena saya tidak bisa membawa getah karet yang sudah penuh ember besar untuk di bawa ke rumah penggugat;
- Pokok perkara penggugat pada Poin No : Sembilan (9) tidak benar tetapi waktu saya dalam keadaan hamil tua, pada anak ke dua penggugat mengantar saya ke Gunungsitoli untuk USG kepada salah seorang dokter, dan hasil USG tersebut menerangkan bahwa jenis kelamin janin yang ada di kandungan saya adalah perempuan lalu penggugat marah dengan melontarkan kata-kata bahwa kau an. Kariati Lase perempuan yang tidak becus tidak bisa melahirkan anak dengan jenis kelamin laki-laki, setelah itu penggugat mengajak saya untuk pulang bersama anak pertama kami dengan mengendarai sepeda motor, dan sesampainya

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst



kami di simpang m iga pada sore hari penggugat meninggalkan saya dan anak di salah satu warung dengan alasan penggugat ada barang yang kelupaan di beli di pasar gunungsitoli sambil memutar arah laju motor menuju pasar Gunungsitoli. Setelah menjelang malam penggugat tak kunjung kembali lalu saya menelpon penggugat dengan niat menanyakan posisi namun telpon tidak bisa tersambung, dengan rasa takut, kwatir sambil nangis saya menelpon orangtua dari Bawolato untuk menjemput. Setelah kami ketemu orangtua saya ceritakan kejadian ini lalu kami berangkat bersama kerumah di Bawolato, kemudian sebelum saya melahirkan anak ke dua saya menelpon penggugat namun tidak di angkatnya;

Pada waktu saya melahirkan anak ke dua yang lahir pada tanggal 28 Juni 2018, yang di beri nama ENDANG DAMAI ITA BUULOLO, juga tetap di operasi karena tidak bisa melahirkan secara normal kemudian Petugas RSUD Gunungsitoli menagih biaya persalinan dan perawatan yang nilainya ± 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) karena tidak memiliki kartu sehat (BPJS) lalu dengan terpaksa saya meminjam uang orang lain dan membayar biaya persalinan dan perawatan itu;

Sejak saya pulang dari RSUD Gunungsitoli sampai sekarang (Lebih 4 tahun) pihak penggugat belum pernah menjemput saya dan anak apalagi menafkahi;

Terkait perkataan penggugat bahwa ada yang dia takuti kepada tergugat dan keluarga tergugat semestinya bila hal itu benar tentu penggugat dapat melaporkannya kepada pihak penegak hukum dan karena hal itu merupakan suatu pembohongan maka penggugat tidak berani melaporkan kepada pihak penegak hukum;

- Pokok perkara penggugat pada Poin No : Sebelas (11) tidak benar karena penggugat tidak pernah menghubungi tergugat dan keluarga tergugat;
- Pokok perkara penggugat pada Poin No : Dua belas (12) tidak benar tentang penyesalan penggugat karena tidak bisa ketemu dengan anak,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst



seharusnya penggugat yang mempunyai beban untuk menemui anaknya bila benar masih mempunyai etika yang baik, bukan justru menunggu anak untuk menemui penggugat;

- Pokok perkara penggugat pada Poin No : Empat belas (14) tidak benar, terkait tergugat tidak pulang di rumah di Desa amorosa selama ini, tetapi alasan sebenarnya di sebabkan penggugat tidak pernah menjemput tergugat serta anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f) *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi Yonata Giawa dan saksi Lukas Buulolo dipersidangan



diketahui bahwa Tergugat pergi dari rumah karena sering Cekcok mulut dan ribut sama Penggugat, bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat Cek cok dan ribut ada pernah dibicarakan secara kekeluargaan dan mereka pada saat itu berdamai dan rujuk kembali, bahwa dari tahun 2018 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak bertemu, bahwa kurang lebih empat tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat yaitu saksi Bazisokhi Lase dipersidangan diketahui bahwa:

- Tergugat bukan pergi dari rumah, namun pada saat hamil tua anak kedua mereka, Penggugat mengantar Tergugat untuk berobat sama dokter dan setelah hasil USG anak perempuan dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat "perempuan tidak becus kamu, tidak bisa melahirkan anak laki-laki dan Penggugat meninggalkan Tergugat disimpang Miga dan lalu ia pergi dan kemudian Tergugat menelpon saksi dan lalu saksi menjemputnya dan saksi bawa diBawolato;
- Pada saat itu anak saksi menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi "jemput saya disimpang Miga", lalu saksi tanyakan "kenapa" dan Anak saksi mengatakan kepada saksi " saya disimpang Miga, saya diantar oleh suami saya untuk USG sama dokter dan setelah kami USG kami keluar dari ruangan itu dan suami saya mengatakan perempuan tidak becus tidak bisa melahirkan anak laki-laki dan saya diam aja dan kemudian saksi mengajak pulang dan dia menanyakan kepada saya kemana pulang dan saya bilang ke Amorosa" setelah sampai di simpang Miga dia bilang sama saya tunggu disini dan mengarahkan sepeda motornya ke arah Gunungsitoli dan lalu suami saya pergi meninggalkan saya disitu. Kemudian saksi telpon suaminya Tergugat dan tidak tersambung dan lalu anak saksi, saksi antar ke rumah saksi di Bawolato dan tidak lama kemudian Tergugat menelpon Penggugat dan tidak tersambung juga dan karena sudah mendadak melahirkan anak kedua mereka, lalu pergi ke Gunungsitoli dan masuk ke Rumah Sakit Umum

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst



Gunungsitoli dan setelah dicek tidak bisa melahirkan secara normal dan harus di operasi dan semua pembiayaan saksi tanggung sendiri dan tidak ada dikasi oleh Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak ada Penggugat memberikan uang bulanan Tergugat atau tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh anak saksi dan ia menangis dan saksi menanyakan dan Tergugat mengatakan kepada saksi “ Saya dipukul oleh suamiku” dan lalu saksi tanyakan kenapa di pukul oleh suamimu dan Tergugat mengatakan kepada saksi “pada saat kami pergi menyadap karet lalu Penggugat menyuruh saya mengangkat getah yang satu ember besar dan karena saya tidak bisa mengangkat getah itu lalu Penggugat menampar saya”;
- Tidak pernah dilakukan perdamaian sewaktu mereka itu bertengkar;
- Dari tahun 2018 sampai sekarang Tergugat belum pernah kembali ke rumah suaminya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sering bertengkar serta tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan jika dibiarkan terus berlarut maka hanya akan menyiksa bathin Penggugat dengan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selaku suaminya, maka disini sudah ada petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami/istri tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Surat Pernyataan Cerai tertanggal 30 Agustus 2022) diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan suami istri;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan untuk berdamai dan kembali hidup rukun sebagai sepasang suami istri baik melalui pembicaraan keluarga juga melalui mediasi di Pengadilan akan tetapi sampai dengan dibacakannya putusan ini perdamaian itu tidak tercapai;

Menimbang bahwa apabila dalam suatu perkawinan tidak ada lagi kecocokan, maka pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah sebaiknya perkawinan tersebut tidak perlu dipertahankan lagi, akan tetapi untuk mengajukan perceraian harus memenuhi salah satu syarat di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, antara Penggugat dengan Tergugat, telah terbukti bahwa Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat karena terjadi pertengkaran secara terus menerus. Hal ini menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak sebagaimana layaknya hubungan suami istri, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 Nomor: 534 K /Pdt/1996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera;

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan-alasan perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat dapatlah



diterima sehingga gugatan Penggugat pada petitum poin 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum poin 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum poin 5 (lima) yang memohon agar menyatakan anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yakni: Delvin Titian Purnamasari Buulolo, Usia \pm 6 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 14 Januari 2016 dengan Surat Akta Kelahiran Nomor : 1214-LT-30062022-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 30 Juni 2022, Anak Ke – 2 (dua) yang belum diberi nama oleh Penggugat dan Tergugat, Usia \pm 4 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada bulan Juli tahun 2018, agar anak tersebut diasuh, dipelihara, serta tinggal bersama dengan bapaknya yakni Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kornelius Buulolo) dan bukti P.6 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Delvin Titian Purnamasari Buulolo tertanggal 30 Juni 2022), diketahui bahwa anak yang bernama Delvin Titian Purnamasari Buulolo (umur 6 tahun) adalah anak-anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan anak ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam UU No.1 tahun 1974 ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam UU No.1 tahun 1974 menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian ada kaitannya dengan hak asuh terhadap anak yang telah diatur secara jelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah diperkuat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang menjelaskan tentang kaidah hukum yaitu "bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu", selain itu dalam Yurisprudensi lainnya yaitu No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan usia anak bernama Delvin Titian Purnamasari Buulolo (umur 6 tahun), secara psikis lebih terdapat kedekatan dengan Tergugat sebagai ibunya dari pada Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai akan lebih baik jika anak-anak berada dibawah pengawasan Tergugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum, dan hal tersebut kodratik dan manusiawi hubungan bathin seorang anak lebih dekat terhadap ibunya daripada terhadap ayahnya sehingga hak asuh terhadap Tergugat tersebut tidak ada suatu halangan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada satu bukti pun yang dapat menengguhkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak dengan menyatakan Tergugat sebagai ibu yang tidak baik atau cacat moril;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum poin 5 (lima) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun petitum poin 5 (lima) ditolak dan anak berada dalam asuhan Tergugat, namun Penggugat secara hukum tetap mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anak sesuai dengan Pasal 14 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) telah dikabulkan sedangkan petitum poin 5 (lima) ditolak, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis petitum poin 1 (satu) juga ditolak dan dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Rv, pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Khatolik P. Petrus D. More, Pr pada tanggal 30 Januari 2015 di Gereja Katolik Stasi St. Antonius Ambukha sesuai dengan surat perkawinan Buku Pernikahan / LM. Jilid : II.001/2015 tertanggal 28 Juni 2022, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-30062022-0008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 30 Juni 2022, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Khatolik P. Petrus D. More, Pr pada tanggal 30 Januari 2015 di Gereja Katolik Stasi St. Antonius Ambukha sesuai dengan surat perkawinan Buku Pernikahan / LM. Jilid : II.001/2015 tertanggal 28 Juni 2022, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-30062022-0008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 30 Juni 2022, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Nias Selatan untuk di catat pada daftar/register yang khusus disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst tanggal 14 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Proses.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 30.000,00
4. Panggilan	Rp.1.000.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 1.100.000,00

(satu juta seratus ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)